

Dosen Unimal Latih Perangkat Gampong Tentang Resolusi Konflik Berbasis Kearifan




Dosen Unimal Latih Perangkat Gampong Tentang Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal

UNIMALNEWS | Lhokseumawe -Kearifan lokal yang ada di Aceh terbukti dapat dijadikan resolusi konflik dan masyarakat. Kearifan lokal tersebut dikuatkan oleh Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Dijelaskan bahwa lembaga adat termasuk perangkat gampong memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik 18 p *gampong* yakni perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan harta warisan, perse Khalwat atau mesum, perselisihan tentang hak milik, perselisihan dalam keluarga, perselisihan harta *seuharkat* (go ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan, persengketaan di laut, pers penganiayaan ringan, pembakaran hutan, pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan, perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.

Untuk menguatkan kearifan lokal tersebut, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Malikussaleh dengan tim pelaksana, Dr. Abidin Nurdin, Fajri M. Kasim, Ph.D dan Muhammad Rizwan, MA dibantu oleh Farhan Setiawan, S.Sos, Mudawali Alkhalidi, dan Areif Khatami melaksanakan pelatihan.



Pemateri yang diundang memiliki kualifikasi yang sangat berkompeten yaitu Tgk. Abubakar Ismail sebagai Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe yang memberikan materi tentang “Konsep Perdamaian dan Penyelesaian Hukum Islam”. Sedangkan Dr. Munfarisyah, SH, MH. berasal dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, menyampaikan tentang “Eksistensi Peradilan Gampong untuk Menciptakan Perdamaian dalam Sistem Hukum di Indonesia”.

Peserta yang hadir adalah, Pj. Keuchik, Tuha Peut, Teungku Imum, Tokoh Perempuan, Tokoh Agama dan Ketua berlangung di Wisma Pase, Kota Lhokseumawe.Kamis (18/11/2021).

Ketua MPU Kota Lhokseumawe, Tgk. Abubakar Ismail mengatakan, dalam ajaran Islam terdapat mekanisme resolusi *shuluh* yang bermakna perjanjian untuk menghentikan pertikaian. Dalam *shuluh* tersebut terdapat asas-asas yaitu, persoalan secara jelas), *islah* (usaha untuk mendamaikan) dan silaturrahim (persaudaraan), harmonisasi (upaya *ta'awun* (tolong menolong) dan *Qudwah Hasanah* (keteladanan)

Tanggal: 19 November 2021

Post by: [Tami](#)

Kategori: [News](#),

Tags: [Unimal](#), [Aceh](#), [Lhokseumawe](#), [KKN](#), [Pengabdian Masyarakat](#),